



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP,  
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Memutuskan : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Masa kerja adalah jumlah bulan kerja yang dijabat oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta



- kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu karena masa jabatan Kepala Desa telah berakhir.
8. Pelaksana tugas Kepala Desa adalah seorang pejabat di lingkungan Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas rutin, dalam kurun waktu tertentu karena Kepala Desa telah berhalangan tetap.
  9. Pelaksana harian Kepala Desa adalah seorang pejabat di lingkungan Pegawai Negeri Sipil atau Perangkat Desa yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas rutin, dalam kurun waktu tertentu karena Kepala Desa telah berhalangan sementara.
  10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
  12. Sekretaris Desa pegawai negeri sipil adalah Sekretaris Desa yang status kepegawaiannya pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati dan ditempatkan di Desa.
  13. Sekretaris Desa non pegawai negeri sipil adalah Sekretaris Desa yang status kepegawaiannya bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Kepala Desa melalui mekanisme penyarangan dan penjaringan Perangkat Desa.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
  12. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  13. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  14. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
  15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. kriteria penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
JENIS PENGHASILAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. penghasilan tetap;
  - b. tunjangan; dan
  - c. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan purna bakti; dan
  - c. tambahan tunjangan jabatan.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
  - a. honor kepanitiaan dan/ atau pengelola keuangan/ barang desa; dan
  - b. perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan administratif; dan
  - b. belum habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal alokasi APB Desa tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru diangkat, maka pemberian penghasilan tetap diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke rekening kas Pemerintah Desa.

BAB III  
KRITERIA PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.



- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

#### Pasal 6

- (1) Kriteria penghitungan penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) didasarkan pada penghasilan tetap Kepala Desa.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

#### BAB IV

#### BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 7

Berdasarkan kriteria penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) maka besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa, sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

- b. Sekretaris Desa Non PNS, sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan; dan
- c. Perangkat Desa, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

#### Pasal 8

Daftar Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap.

#### Pasal 10

Penjabat, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap.

#### Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa hanya diberikan tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tunjangan purna bakti.
- (3) Pelaksana tugas dan pelaksana harian Kepala Desa tidak diberikan tunjangan jabatan.

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan sesuai jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan purna bakti dan tambahan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.



- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja aparatur Pemerintah Desa yang dibebankan melalui APB Desa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian terhadap penerimaan lain yang sah juga berlaku terhadap pejabat, pelaksana tugas dan pelaksana harian Kepala Desa.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pemberian penghasilan tetap dan tunjang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melakukan pembinaan terhadap pemberian penghasilan tetap dan tunjang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk membiayai pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD yang dipergunakan untuk membiayai pemberian penghasilan tetap dan tunjang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019 NOMOR 34



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 34 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN  
 PERANGKAT DESA

DAFTAR BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. KECAMATAN TOTIKUM

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA				KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pt. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah )	Siltap (Rp)	JUMLAH )	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)	
1.1.1	SOBONON	326.544.400	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
1.1.2	BOLONAN	326.544.400	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
1.1.3	BATANG BABASAL	374.915.900	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000	
1.1.4	SAMPAKA	362.035.300	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000	
1.1.5	SALANGANO	353.706.400	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000	
1.1.6	SAMBIUT	343.718.100	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000	
1.1.7	SAKAY	338.658.500	1	1.700.000	-	1	1.200.000	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000	
2.1.8	TONE	324.947.800	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
2.1.9	ABASON	351.160.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000	
1.1.10	LOPITO	367.578.100	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000	
1.1.11	KOMBUTOKAN	444.150.600	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	5	850.000	
J U M L A H		3.913.960.301	11	18.700.000	-	1	2.400.000	10	30	9.350.000	30	9.350.000	31	9.350.000	

2. KECAMATAN TINANGKUNG

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA			KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)
2.1.1	MANGGALAI	382.970.900	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
2.1.2	AMBELANG	458.306.300	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
2.1.3	SAIYONG	337.793.100	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
2.1.4	TOMPUDAU	352.376.000	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000
2.1.5	BONGGANAN	479.225.500	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
2.1.6	BAKA	406.442.400	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
2.1.7	BULUNGKOBIT	357.903.900	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000
2.1.8	BAKALAN	370.114.600	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
2.1.9	KAUTU	419.459.600	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
2.1.10	BUNGIN	376.800.000	-	-	1	1	1.200.000	-	2	850.000	3	850.000	3	850.000
J U M L A H		3.941.392.300	9	15.300.000	1	1	1.200.000	9	28	8.500.000	29	8.500.000	30	8.500.000



3. KECAMATAN LIANG

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA			KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)
3.1.2	TANGKOP	326.895.000	-	-	1	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.3	BINUNTULI	357.510.000	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.4	POPIDOLON	349.990.000	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000
3.1.5	OKUMEL	428.103.700	-	-	1	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	4	850.000
3.1.6	TOMBONIKI	334.886.600	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.7	KINDANDAL	362.217.300	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.8	MAMULUSAN	341.995.600	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.9	SALEATI	350.085.400	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.10	LIANG	361.805.100	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
3.1.11	BAJO	381.580.500	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000
3.1.12	BALAYON	329.532.300	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.13	BASOSOL	348.998.700	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000
3.1.14	BOYOUUMOUTE	334.124.900	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.15	APAL	374.403.400	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	3	850.000
3.1.16	SELEKAN	334.035.300	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000
3.1.17	LOOLONG	333.527.300	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000
J U M L A H		5.649.691.100	14	23.800.000	2	5	6.000.000	11	36	13.600.000	36	13.600.000	39	13.600.000

4. KECAMATAN BULAGI

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA			KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)
4.1.1	TOLO	351.547.800	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
4.1.2	LALANDAI	350.445.900	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000
4.1.3	MONTOMISAN	345.023.100	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
4.1.4	SOSOM	345.842.600	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	-	-	3	850.000
4.1.5	BULAGI II	382.194.100	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	3	850.000
4.1.6	BOLOY	355.879.500	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
4.1.7	MESELESEK	347.638.000	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	3	850.000
4.1.8	OLUNO	359.601.400	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
4.1.9	SUMONDUNG	345.924.000	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
4.1.10	PELINGSEASA	373.120.500	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
4.1.11	KOMBA-KOMBA	349.005.600	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000
4.1.12	ALUL	363.686.600	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	-	-	2	850.000
4.1.13	TOOLON	343.300.000	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000
4.1.14	KAMBAL	362.329.000	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000
4.1.15	KAYUBET	331.568.700	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000
J U M L A H		5.307.106.799	15	25.500.000	-	6	7.200.000	9	38	12.750.000	32	11.050.000	36	12.750.000



5. KECAMATAN BUKO

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA			KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)
5.1.1	PAISUBATU	397.298.200	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	5	850.000
5.1.2	BATANGONO	396.205.000	1	1.700.000		-		1	3	850.000	3	850.000	5	850.000
5.1.3	LALENGAN	350.911.300	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
5.1.4	PELING LALOMO	361.771.900	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
5.1.5	LABASIANO	323.267.500	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
5.1.6	TATABA	338.650.100	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	3	850.000
5.1.7	MALANGGONG	375.982.500	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
5.1.8	LEME-LEME BUNGIN	334.169.100	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
5.1.9	LEME-LEME DARAT	352.555.800	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000
5.1.10	TALAS-TALAS	356.050.300	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000
5.1.11	OKULO POTIL	388.789.700	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
5.1.12	TATENDENG	341.948.500	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	4	850.000
5.1.13	OLUSI	332.603.300	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000
J U M L A H		4.650.203.201	13	22.100.000	-	3	3.600.000	10	35	11.050.000	35	11.050.000	43	11.050.000

6. KECAMATAN BULAGI SELATAN

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA				KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	Jumlah	SILTAP **)	
6.1.1	BONEPUSO	362.136.600	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000	
6.1.2	PALABATU II	331.173.700	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
6.1.3	TATARANDANG	407.633.200	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	3	850.000	6	850.000	
6.1.4	PANDALUK	373.284.900	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.5	OSAN	387.163.600	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000	
6.1.6	BALALON	336.298.500	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.7	SABELAK	341.522.000	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
6.1.8	SUIT	335.039.000	-	-	1	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
6.1.9	LOLANTANG	331.271.200	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
6.1.10	TOI-TOI	352.537.200	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.11	PALABATU I	334.602.400	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.12	MANGAIS	347.256.900	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
6.1.13	UNU	355.925.000	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.14	LEMELU	373.554.600	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.15	BABANG	426.800.500	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.16	MOMOTAN	351.788.700	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
6.1.17	BOLUNI	324.330.000	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
6.1.18	LABOTANKANDI	371.941.600	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.19	ALASAN NGGOLOBUTO	347.874.300	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
6.1.20	PIPILOGOT PAIPAISU	338.901.800	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
J U M L A H		7.131.035.702	19	32.300.000	1	13	15.600.000	7	42	17.000.000	43	17.000.000	57	17.000.000	



7. KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA			KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)
7.1.1	TOBING	344.187.900	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000
7.1.2	PAISUMOSONI	342.452.000	1	1.700.000	-	1	1.200.000		2	850.000	2	850.000	2	850.000
7.1.3	TOBUNGIN	354.235.400	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
7.1.4	MANSAMAT B	342.211.100	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
7.1.5	MANSAMAT A	353.571.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
7.1.6	KAMPUNG BARU	389.571.300	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
7.1.7	TINANGKUNG	408.200.200	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
7.1.8	GANSAL	370.071.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000
7.1.9	BOBU	369.658.500	1	1.700.000	-	1	1.200.000		3	850.000	3	850.000	3	850.000
	JUMLAH	3.274.160.000	9	15.300.000	-	2	2400000	7	25	7.650.000	25	7.650.000	28	7.650.000

8. KECAMATAN TOTIKUM SELATAN

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA				KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)	
8.1.1	KALUMBATAN	716.307.100	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	10	850.000	
8.1.2	TONUSON	361.154.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000	
8.1.3	TOBUNGKU	336.297.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000	
8.1.4	NULION	376.035.200	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	6	850.000	
8.1.5	PELEY	375.753.700	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000	
8.1.6	KANALI	327.820.300	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000	
8.1.7	MATA	379.876.300	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	3	850.000	
8.1.8	LOBUTON	384.996.800	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	3	850.000	
J U M L A H		3.258.241.999	8	13.600.000		4	4.800.000	4	24	6.800.000	24	6.800.000	32	6.800.000	



9. KECAMATAN PELING TENGAH

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA			KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	JUMLAH **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)
9.1.1	PATUKUKI	428.231.300	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
9.1.2	BALOMBONG	373.958.100	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
9.1.3	KOLAK	356.498.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
9.1.4	KOYOBUNGA	350.188.800	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	2	850.000
9.1.5	ALAKASING	484.310.800	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	5	850.000
9.1.6	TOMBOS	372.122.800	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	2	850.000
9.1.7	LUK	340.990.500	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
9.1.8	LABIBI	379.456.600	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000
9.1.9	POPISI	380.236.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	2	850.000
9.1.10	TOLULOS	351.548.700	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
9.1.11	TUNGGALING	347.523.300	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000
J U M L A H		4.165.066.501	11	18.700.000	-	3	3.600.000	8	30	9.350.000	30	9.350.000	30	9.350.000

10. KECAMATAN BULAGI UTARA

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA				KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)	
10.1.1	SAMBULANGAN	362.162.100	1	1.700.000	-	1	1.200.000		3	850.000	3	850.000	3	850.000	
10.1.2	BANGUNEMO	362.437.300	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000	
10.1.3	PAISULUNO	345.845.300	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
10.1.4	MONTOP	409.144.300	1	1.700.000	-	1	1.200.000		3	850.000	3	850.000	4	850.000	
10.1.5	BOLUBUNG	337.235.800	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
10.1.6	BAKALINGA	380.985.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000	
10.1.7	LUKPANENTENG	503.923.800	1	1.700.000	-	1	1.200.000		3	850.000	3	850.000	3	850.000	
10.1.8	KOYOBUNGA	341.427.200	1	1.700.000	-	1	1.200.000		2	850.000	2	850.000	3	850.000	
10.1.9	OMBULI	438.855.000	1	1.700.000	-	1	1.200.000		3	850.000	3	850.000	3	850.000	
10.1.10	MINANGA	352.975.000	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000	
10.1.11	MANDOK	339.703.100	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000	
J U M L A H		4.174.694.700	11	18.700.000	-	5	6.000.000	6	28	9.350.000	28	9.350.000	34	9.350.000	



11. KECAMATAN BUKO SELATAN

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA			KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADDES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	Jumlah **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)
11.1.2	LUMBI-LUMBIA	459.549.700	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
11.1.3	KAMBANI	355.009.000	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
11.1.4	TATABAU	366.328.800	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	4	850.000
11.1.5	BUKO	327.790.000	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000
11.1.6	PALAPAT	349.155.000	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	3	850.000
11.1.7	LABANGUN	378.877.000	1	1.700.000	-	-	-	1	2	850.000	2	850.000	2	850.000
11.1.8	SEANO	362.503.700	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	3	850.000
11.1.9	LELANG MATAMALING	353.126.100	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	4	850.000
11.1.10	APAL	377.010.500	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	3	850.000
11.1.11	SAPELANG	347.808.600	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000
11.1.12	LANDONAN BEBEAU	398.498.800	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	4	850.000
J U M L A H		4.075.657.200	11	18.700.000	-	6	7.200.000	5	29	9.350.000	29	9.350.000	36	9.350.000

12. TINANGKUNG UTARA

No	NAMA DESA	ADD (Rp)	Desa			SEKRETARIS DESA			KAUR		KASI		KADUS	
			Kades *)	SILTAP (Rp)	Pj. KADES *)	Sekdes Non PNS *)	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Jumlah *)	Siltap (Rp)	JUMLAH **)	SILTAP **)	JUMLAH	SILTAP **)
12.1.1	TATAKALAI	404.369.100	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
12.1.2	LALONG	363.776.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
12.1.3	PONDING-PONDING	396.265.600	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	3	850.000	3	850.000	4	850.000
12.1.4	LUKSAGU	416.065.800	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	5	850.000
12.1.5	PALAM	383.312.100	1	1.700.000	-	-	-	1	3	850.000	3	850.000	4	850.000
12.1.6	BAMPANGA	345.762.100	1	1.700.000	-	1	1.200.000	-	2	850.000	2	850.000	3	850.000
J U M L A H		2.309.551.501	6	10.200.000	-	2	2.400.000	4	17	5.100.000	17	5.100.000	24	5.100.000
T O T A L			137	232.900.000	4	51	61.200.000	90	333	119.850.000	329	108.800.000	420	119.850.000

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM